

CUTI – PEGAWAI NEGERI SIPIL

2022

Kpt 102 Tahun 2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

ABSTRAK: - Dalam rangka menunjang kelancaran dan menjamin keseragaman serta tertib administrasi dalam pemberian cuti PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU tentang Pedoman Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perka BKN No. 24 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; PermenpanRB No. 8 Tahun 2021; Kpt Sekjen KPU No. 1739/SDM.06.3/04/2021.
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan dan pemberian cuti bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, serta menetapkan formulir yang digunakan dalam pengajuan permohonan cuti. Ruang lingkup dalam keputusan ini mencakup jenis, ketentuan, dan tata cara pemberian cuti, serta Pejabat Yang Berwenang dalam Pemberian Cuti. PNS yang akan menjalankan cuti wajib mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti, menggunakan formulir yang sudah ditentukan. Dalam pengajuan permohonan cuti PNS harus mendapat pertimbangan dari Atasan Langsung dan diketahui secara berjenjang oleh Pimpinan pada unit kerjanya. Permohonan cuti yang telah disetujui oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti selanjutnya akan diterbitkan surat izin cuti dan disampaikan kepada PNS yang bersangkutan. Pejabat Pengelola Kepegawaian akan melakukan pencatatan terhadap PNS yang melaksanakan cuti.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2022.  
- Lamp.: 27 hlm.